



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rahmad Ripaldi Bin Qadga Harliansyah
Tempat lahir : Muara Enim
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/26 Juni 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Sentosa Kelurahan Lahat Tengah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anisah Maryani, S.H. dan rekan, para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lahat melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor: 19/Pen.Pid/2022/PN Lht tertanggal 8 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Ripaldi Bin Qadga Harliansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan Sengaja Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"*, sebagaimana dakwaan Pertama 45 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Ripaldi Bin Qadga Harliansyah dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar 10 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) unit handphone merek Realme C11 warna hijau no model RMX2185 dengan IMEI1 863227045116790 dan IMEI2 863227045116782;
 2. 1 (Satu) unit handphone merek INFINIX warna biru no model INFINIX X680 dengan IMEI1 354357112910985 dan IMEI2 354357112910985;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) unit handphone merek Oppo A5s warna biru no model CPH1909 dengan IMEI1 866251042397119 dan IMEI2 866251042397101;
4. 1 (Satu) unit handphone merek ADVAN warna biru no model 6501 dengan IMEI1 353167090478546 dan IMEI2 353167090678541;
5. 1 (Satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru muda no model v2039 dengan IMEI1 865451053908199 dan IMEI2 865451053908181;
6. 1 (Satu) unit handphone merek Asus Zendfone 2 warna abu-abu no model Asus x014d;
7. 1 (Satu) unit handphone merek Xiami 4A warna silver no model Redmi 4A dengan IMEI1 864444031447803 dan IMEI 2 : 864444031447811.

Dirampas Untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAD RIPALDI Bin QADGA HARLIANSYAH** pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 13.00 WIB dan pada hari Senin Tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 13.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 yang bertempat di rumah kosong bekas mes PT. Thaira yang berada di Kelurahan Lahat Tengah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang**

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 11.30 WIB, Anak Saksi Yudha Giantara dan Anak Saksi Amel Mulia pergi bersama menuju Rumah Kosong Bekas Kantor Perusahaan PT. Thaira yang berada di Belakang Kantor Sat Lantas Polres Lahat di Jl. Mayor Ruslan Kelurahan Lahat Tengah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Pada saat tiba dilokasi, Anak Saksi Yudha Giantara dan Anak Saksi Amel Mulia bertemu dengan Terdakwa bersama Anak Saksi Dwi Bagus, Anak Saksi M. Riski, Anak Saksi Galang dan Anak Saksi Bintang. Anak Saksi Yudha Giantara selanjutnya langsung menemui Terdakwa dan keempat rekannya tersebut sedangkan Anak Saksi Amel Mulia menunggu di teras belakang rumah, kemudian Anak Saksi Yudha Giantara dan Anak Saksi Amel Mulia langsung pergi masuk kedalam WC. Pada saat didalam WC, Anak Saksi Yudha Giantara langsung menyetubuhi Anak Saksi Amel Mulia dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi Amel Mulia. Pada saat Anak Saksi Yudha Giantara dan Anak Saksi Amel Mulia sedang melakukan hubungan badan, Anak Saksi Dwi Bagus dan Terdakwa mengintip perbuatan yang dilakukan oleh Anak Saksi Yudha Giantara dan Anak Saksi Amel Mulia melalui sela-sela atap seng WC. Terdakwa kemudian langsung merekamnya dengan menggunakan 1 (Satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru dengan IMEI 1 : 866251042397119 dan IMEI 2 : 866251042397101 milik Anak Saksi Dwi Bagus sampai berhasil terekam 4 (Empat) vidio persetubuhan Anak Saksi Yudha Giantara dan Anak Saksi Amel Mulia.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membagikan vidio persetubuhan Anak Saksi Yudha Giantara dan Anak Saksi Amel Mulia dengan cara – cara sebagai berikut :
 1. Pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru dengan IMEI 1 : 866251042397119 dan IMEI 2 : 866251042397101 milik Anak Saksi Dwi Bagus mengirimkan 4 (Empat) rekaman vidio persetubuhan tersebut ke 1 (Satu) unit handphone merk Asus Zendfone 2 warna abu-abu milik Anak Saksi M. Riski Saputra melalui media sosial WhatsApp.
 2. Pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 15.00 WIB, selanjutnya Terdakwa kembali meminjam 1 (Satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru muda milik Anak Saksi Bintang Reyhan untuk meminta kembali 4 (Empat) rekaman vidio persetubuhan yang telah dikirimkan sebelumnya

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak Saksi M. Riski Saputra lalu Anak Saksi M. Riski Saputra dengan menggunakan 1 (Satu) unit handphone merek Asus Zenfone 2 berwarna abu – abu langsung mengirimkan 4 (Empat) rekaman vidio persetubuhan ke 1 (Satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru muda milik Anak Saksi Bintang Reyhan melalui media sosial WhatsApp.

3. Pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 16.00 WIB. Anak Saksi Bintang Reyhan dengan menggunakan 1 (Satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru langsung megirimkan 3 (Tiga) rekaman vidio persetubuhan tersebut ke 1 (Satu) unit handphone merek Xiomi 4A warna Silver model Redmi milik Anak Saksi Aldi Rio Saputra atas perintah dari Terdakwa melalui media sosial WhatsApp.
4. Pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 14.00 WIB, atas permintaan dari Terdakwa , Anak Saksi Aldi Rio mengirimkan 2 (Dua) rekaman vidio persetubuhan tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) unit handphone merek Xiomi 4A warna Silver model Redmi ke 1 (Satu) unit handphone merek Realme C11 warna hijau milik Anak Saksi Hiroateman dengan menggunakan aplikasi WhatsApp;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 13.45 WIB bertempat rumah kosong bekas mes PT. Thaira, Terdakwa sedang bersama dengan Anak Saksi Hiroateman dan Anak Saksi Galang Juliansyah lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi Hiroateman untuk mengirimkan 2 (Dua) rekaman vidio persetubuhan tersebut ke Anak Saksi Galang Juliansyah dengan menggunakan 1 (Satu) unit handphone merek Realme C11 warna hijau ke 1 (Satu) unit handphone merek Infinix warna biru milik Anak Saksi Galang Juliansyah melalui aplikasi WhatsApp, setelah berhasil terkirim Terdakwa kemudian meminjam 1 (Satu) unit handphone merek Infinix warna biru milik Anak Saksi Galang Juliansyah untuk memposting di histori facebook miliknya dengan akun an. Muhammad Rahmat Ripaldi berupa screenshot vidio persetubuhan dengan bertuliskan "VIRAL SMA 1", setelah diposting lalu Terdakwa menyebarluaskan 2 (Dua) vidio rekaman persetubuhan Anak Saksi Yudha Giantara dan Anak Saksi Amel Mulia dengan cara mingirimkan vidio rekaman tersebut dengan menggunakan aplikasi WhatsApp ke nomor handphone orang-orang yang meminta vidio tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 382/FKF/2021 Tanggal 04 November 2021 pemeriksaan terhadap:

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Backup files* dari *smartphone* merk Vivo Y12S model :V2039 warna biru
IMEI : 865451053908199;
2. *Smartphone* merk Asus model : ASUS_X014D warna hitam perak IMEI :
358060074882400;
3. *Backup files* dari *Micro Simacard* bertuliskan XL Axiata ACCID :
8962116647213075494 (nomor: 081377230632) yang terpasang didalam
Smartphone merk Asus model : ASUS_X014D warna hitam perak;
4. *Backup files* dari *Smartphone* merk Realme CII model : RMX2185 warna
hijau IMEI : 863227045116790;
5. *Backup files* dari *Nano Simcard* bertuliskan XL Axiata ICCID :
8962115947042024775 (nomor : 083896751134), yang terpasang didalam
Smartphone merk Realme CII model : RMX2185 warna hijau;
6. *Backup files* dari *Nano Simcard* bertuliskan Loop 4G LTE ICCID :
8962100094720082705 (nomor : 082294008270) yang terpasang didalam
Smartphone merk Realme CII model : RMX2185 warna hijau;
7. *Backup files* dari *Smartphone* merk Infinix Hot 9 Play model : Infinix X680
warna biru IMEI : 354357112910985;
8. *Backup files* dari *Nano Simcard* XL Axiata ICCID : 8962116647309441253
(nomor : 08311662659) yang terpasang didalam *Smartphone* merk Infinix
HOT 9 play model : Infinix X680 warna biru;
9. *Backup files* dari *Smartphone* merk Oppo A5s model : CPH1909 warna biru
IMEI : 866251042397119;
10. *Backup files* dari *Nano Simcard* bertuliskan XL Axiata ICCID :
8962116646499093197 (nomor : 083172921997) yang terpasang didalam
Smartphone merk Oppo A5s model : CPH1909 warna biru;
11. *Backup files* dari *Nano Simcard* berlogo Telkomsel ICCID :
8962100071820801267 yang terpasang didalam *Smartphone* merk Oppo
A5s model : CPH1909 warna biru;
12. *Backup files* dari *Smartphone* merk Advan model : 6501 warna biru IMEI :
353167090478546;
13. *Backup files* dari *Nano Simcard* bertuliskan XL Axiata ICCID :
8962116647310745528 (nomor: 083156570987) yang terpasang didalam
Smartphone merk Advan model : 6501 warna biru;
14. *Backup files* dari *Nano Simcard* berlogo Telkomsel ICCID :
8962100083526512627 (nomor : 085383651262) yang terpasang didalam
Smartphone merk Advan model : 6501 warna biru;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. *Smartphone* merk *Xiaomi* model : *Redmi 4A* warna emas IMEI : 864444031447803;

16. *Backup files* dari *Nano Simcard* bertuliskan *XL Axiata* ICCID : 8962115346862619659 (nomor : 083169762468) yang terpasang didalam *Smartphone* merk *Xiaomi* model : *Redmi 4A* warna emas.

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan terhadap *Backup files* dari *smartphone* merk *Vivo Y12S* model : *V2039* warna biru IMEI : 865451053908199, pemilik atas nama *Bintang Raihandanil Bin Oci Ilhamdanil*, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
2. Pemeriksaan terhadap *Smartphone* merk *Asus* model : *ASUS_X014D* warna hitam perak IMEI : 358060074882400, pemilik atas nama *M. Rizki Saputra Bin Andika Rudiansyah*, tidak dapat dilakukan karena barang bukti tidak dapat dinyalakan;
3. Pemeriksaan terhadap *Backup files* dari *Micro Simacard* bertuliskan *XL Axiata* ACCID : 8962116647213075494 (nomor: 081377230632) yang terpasang didalam *Smartphone* merk *Asus* model : *ASUS_X014D* warna hitam perak, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
4. Pemeriksaan terhadap *Backup files* dari *Smartphone* merk *Realme C11* model : *RMX2185* warna hijau IMEI : 863227045116790, pemilik atas nama *Hero Ateman Bin Ahmad Cahye*, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) buah *video files*.
5. Pemeriksaan terhadap *Backup files* dari *Nano Simcard* bertuliskan *XL Axiata* ICCID : 8962115947042024775 (nomor : 083896751134), yang terpasang didalam *Smartphone* merk *Realme C11* model : *RMX2185* warna hijau, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
6. Pemeriksaan terhadap *Backup files* dari *Nano Simcard* bertuliskan *Loop 4G LTE* ICCID : 8962100094720082705 (nomor : 082294008270) yang terpasang didalam *Smartphone* merk *Realme C11* model : *RMX2185* warna hijau, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
7. Pemeriksaan terhadap *Backup files* dari *Smartphone* merk *Infinix Hot 9 Play* model : *Infinix X680* warna biru IMEI : 354357112910985, pemilik atas nama *Galang Juliysanyah Saputra Bin Ujang*, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemeriksaan terhadap *Backup files* dari *Nano Simcard* XL Axiata ICCID : 8962116647309441253 (nomor : 08311662659) yang terpasang didalam *Smartphone* merk Infinix HOT 9 play model : Infinix X680 warna biru, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maskud pemeriksaan;
9. Pemeriksaan terhadap *Backup files* dari *Smartphone* merk Oppo A5s model : CPH1909 warna biru IMEI : 866251042397119, pemilik atas nama Dwi Bagus Saputra Bin M. Mislikan, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 4 (Empat) buah *video files*;
10. Pemeriksaan terhadap *Backup files* dari *Nano Simcard* bertuliskan XL Axiata ICCID : 8962116646499093197 (nomor : 083172921997) yang terpasang didalam *Smartphone* merk Oppo A5s model : CPH1909 warna biru, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maskud pemeriksaan;
11. Pemeriksaan terhadap *Backup files* dari *Nano Simcard* berlogo Telkomsel ICCID : 8962100071820801267 yang terpasang didalam *Smartphone* merk Oppo A5s model : CPH1909 warna biru, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maskud pemeriksaan;
12. Pemeriksaan terhadap *Backup files* dari *Smartphone* merk Advan model : 6501 warna biru IMEI : 353167090478546, pemilik atas nama Yuda Giantara Lesmana Bin Ujang Parianto, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *video files* dan *chatting* (percakapan) dalam aplikasi Whatsapp;
13. Pemeriksaan terhadap *Backup files* dari *Nano Simcard* bertuliskan XL Axiata ICCID : 8962116647310745528 (nomor: 083156570987) yang terpasang didalam *Smartphone* merk Advan model : 6501 warna biru, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maskud pemeriksaan;
14. Pemeriksaan terhadap *Backup files* dari *Nano Simcard* berlogo Telkomsel ICCID : 8962100083526512627 (nomor : 085383651262) yang terpasang didalam *Smartphone* merk Advan model : 6501 warna biru, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maskud pemeriksaan;
15. Pemeriksaan terhadap *Smartphone* merk Xiaomi model : Redmi 4A warna emas IMEI : 864444031447803, pemilik atas nama Aldi Rio Saputra Bin Jauhari Harahap, tidak dapat dilakukan karena barang bukti tidak dapat dinyalakan;
16. Pemeriksaan terhadap *Backup files* dari *Nano Simcard* bertuliskan XL Axiata ICCID : 8962115346862619659 (nomor : 083169762468) yang terpasang didalam *Smartphone* merk Xiaomi model : Redmi 4A warna emas, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maskud pemeriksaan;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAD RIPALDI Bin QADGA HARLIANSYAH** pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 yang bertempat di rumah kosong bekas mes PT. Thaira yang berada di Kelurahan Lahat Tengah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi”**. Yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 11.30 WIB, Anak Saksi Yudha Giantara dan Anak Saksi Amel Mulia pergi bersama menuju Rumah Kosong Bekas Kantor Perusahaan PT. Thaira yang berada di Belakang Kantor Sat Lantas Polres Lahat di Jl. Mayor Ruslan Kelurahan Lahat Tengah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Pada saat tiba dilokasi, Anak Saksi Yudha Giantara dan Anak Saksi Amel Mulia bertemu dengan Terdakwa bersama Anak Saksi Dwi Bagus, Anak Saksi M. Riski, Anak Saksi Galang dan Anak Saksi Bintang. Anak Saksi Yudha Giantara selanjutnya langsung menemui Terdakwa dan keempat rekannya tersebut sedangkan Anak Saksi Amel Mulia menunggu di teras belakang rumah, kemudian Anak Saksi Yudha Giantara dan Anak Saksi Amel Mulia langsung pergi masuk kedalam WC. Pada saat didalam WC, Anak Saksi Yudha Giantara langsung menyetubuhi Anak Saksi Amel Mulia dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi Amel Mulia. Pada saat Anak Saksi Yudha Giantara dan Anak Saksi Amel Mulia sedang melakukan hubungan badan, Anak Saksi Dwi Bagus dan Terdakwa mengintip perbuatan yang dilakukan oleh Anak Saksi Yudha Giantara dan Anak Saksi Amel Mulia melalui sela-sela atap seng WC. Terdakwa kemudian langsung merekamnya dengan menggunakan 1 (Satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan IMEI 1 : 866251042397119 dan IMEI 2 : 866251042397101 milik Anak Saksi Dwi Bagus sampai berhasil terekam 4 (Empat) video persetubuhan Anak Saksi Yudha Giantara dan Anak Saksi Amel Mulia.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membagikan video persetubuhan Anak Saksi Yudha Giantara dan Anak Saksi Amel Mulia dengan cara – cara sebagai berikut :
- 1. Pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru dengan IMEI 1 : 866251042397119 dan IMEI 2 : 866251042397101 milik Anak Saksi Dwi Bagus mengirimkan 4 (Empat) rekaman video persetubuhan tersebut ke 1 (Satu) unit handphone merek Asus Zenfone 2 warna abu-abu milik Anak Saksi M. Riski Saputra melalui media sosial WhatsApp.
- 2. Pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 15.00 WIB, selanjutnya Terdakwa kembali meminjam 1 (Satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru muda milik Anak Saksi Bintang Reyhan untuk meminta kembali 4 (Empat) rekaman video persetubuhan yang telah dikirimkan sebelumnya kepada Anak Saksi M. Riski Saputra lalu Anak Saksi M. Riski Saputra dengan menggunakan 1 (Satu) unit handphone merek Asus Zenfone 2 berwarna abu – abu langsung mengirimkan 4 (Empat) rekaman video persetubuhan ke 1 (Satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru muda milik Anak Saksi Bintang Reyhan melalui media sosial WhatsApp.
- 3. Pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 16.00 WIB. Anak Saksi Bintang Reyhan dengan menggunakan 1 (Satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru langsung mengirimkan 3 (Tiga) rekaman video persetubuhan tersebut ke 1 (Satu) unit handphone merek Xiami 4A warna Silver model Redmi milik Anak Saksi Aldi Rio Saputra atas perintah dari Terdakwa melalui media sosial WhatsApp.
- 4. Pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 14.00 WIB, atas permintaan dari Terdakwa lalu Anak Saksi Aldi Rio mengirimkan 2 (Dua) rekaman video persetubuhan tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) unit handphone merk Xiami 4A warna Silver model Redmi ke 1 (Satu) unit handphone merk Realme C11 warna hijau milik Anak Saksi Hiroateman dengan menggunakan aplikasi WhatsApp;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 13.45 WIB bertempat rumah kosong bekas mes PT. Thaira, Terdakwa sedang bersama dengan Anak Saksi Hiroateman dan Anak Saksi Galang Juliansyah lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi Hiroateman untuk

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan 2 (Dua) rekaman vidio persetubuhan tersebut ke Anak Saksi Galang Juliansyah dengan menggunakan 1 (Satu) unit handphone merek Realme C11 warna hijau ke1 (Satu) unit handphone merek Infinix warna biru milik Anak Saksi Galang Juliansyah melalui aplikasi WhatsApp, setelah berhasil terkirim Terdakwa kemudian meminjam 1 (Satu) unit handphone merek Infinix warna biru milik Anak Saksi Galang Juliansyah untuk memposting di histori facebook miliknya dengan akun an. Muhammad Rahmat Ripaldi berupa screenshot vidio persetubuhan dengan bertuliskan "VIRAL SMA 1", setelah diposting lalu Terdakwa menyebarluaskan 2 (Dua) vidio rekaman persetubuhan Anak Saksi Yudha Giantara dan Anak Saksi Amel Mulia dengan cara mengirimkan vidio tersebut dengan menggunakan aplikasi WhatsApp ke nomor handphone orang-orang yang meminta vidio tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 382/FKF/2021 Tanggal 04 November 2021 pemeriksaan terhadap:
 1. *Backup files* dari *smartphone* merk Vivo Y12S model :V2039 warna biru IMEI : 865451053908199;
 2. *Smartphone* merk Asus model : ASUS_X014D warna hitam perak IMEI : 358060074882400;
 3. *Backup files* dari *Micro Simacard* bertuliskan XL Axiata ACCID : 8962116647213075494 (nomor: 081377230632) yang terpasang didalam *Smartphone* merk Asus model : ASUS_X014D warna hitam perak;
 4. *Backup files* dari *Smartphone* merk Realme CII model : RMX2185 warna hijau IMEI : 863227045116790;
 5. *Backup files* dari *Nano Simcard* bertuliskan XL Axiata ICCID : 8962115947042024775 (nomor : 083896751134), yang terpasang didalam *Smartphone* merk Realme CII model : RMX2185 warna hijau;
 6. *Backup files* dari *Nano Simcard* bertuliskan Loop 4G LTE ICCID : 8962100094720082705 (nomor : 082294008270) yang terpasang didalam *Smartphone* merk Realme CII model : RMX2185 warna hijau;
 7. *Backup files* dari *Smartphone* merk Infinix Hot 9 Play model : Infinix X680 warna biru IMEI : 354357112910985;
 8. *Backup files* dari *Nano Simcard* XL Axiata ICCID : 8962116647309441253 (nomor : 08311662659) yang terpasang didalam *Smartphone* merk Infinix HOT 9 play model : Infinix X680 warna biru;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. *Backup files* dari *Smartphone* merk Oppo A5s model : CPH1909 warna biru
IMEI : 866251042397119;
10. *Backup files* dari *Nano Simcard* bertuliskan XL Axiata ICCID :
8962116646499093197 (nomor : 083172921997) yang terpasang didalam
Smartphone merk Oppo A5s model : CPH1909 warna biru;
11. *Backup files* dari *Nano Simcard* berlogo Telkomsel ICCID :
8962100071820801267 yang terpasang didalam *Smartphone* merk Oppo
A5s model : CPH1909 warna biru;
12. *Backup files* dari *Smartphone* merk Advan model : 6501 warna biru IMEI :
353167090478546;
13. *Backup files* dari *Nano Simcard* bertuliskan XL Axiata ICCID :
8962116647310745528 (nomor: 083156570987) yang terpasang didalam
Smartphone merk Advan model : 6501 warna biru;
14. *Backup files* dari *Nano Simcard* berlogo Telkomsel ICCID :
8962100083526512627 (nomor : 085383651262) yang terpasang didalam
Smartphone merk Advan model : 6501 warna biru;
15. *Smartphone* merk Xiaomi model : Redmi 4A warna emas IMEI :
864444031447803;
16. *Backup files* dari *Nano Simcard* bertuliskan XL Axiata ICCID :
8962115346862619659 (nomor : 083169762468) yang terpasang didalam
Smartphone merk Xiaomi model : Redmi 4A warna emas.

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan terhadap *Backup files* dari *smartphone* merk Vivo Y12S
model :V2039 warna biru IMEI : 865451053908199, pemilik atas nama
Bintang Raihandanil Bin Oci Ilhamdanil, tidak ditemukan informasi yang
berkaitan dengan maskud pemeriksaan;
2. Pemeriksaan terhadap *Smartphone* merk Asus model : ASUS_X014D warna
hitam perak IMEI : 358060074882400, pemilik atas nama M. Rizki Saputra
Bin Andika Rudiansyah, tidak dapat dilakukan karena barang bukti tidak
dapat dinyalakan;
3. Pemeriksaan terhadap *Backup files* dari *Micro Simacard* bertuliskan XL
Axiata ACCID : 8962116647213075494 (nomor: 081377230632) yang
terpasang didalam *Smartphone* merk Asus model : ASUS_X014D warna
hitam perak, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maskud
pemeriksaan.
4. Pemeriksaan terhadap *Backup files* dari *Smartphone* merk Realme C11
model : RMX2185 warna hijau IMEI : 863227045116790, pemilik atas nama

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hero Ateman Bin Ahmad Cahye, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) buah *video files*.

5. Pemeriksaan terhadap *Backup files* dari *Nano Simcard* bertuliskan XL Axiata ICCID : 8962115947042024775 (nomor : 083896751134), yang terpasang didalam *Smartphone* merk Realme C11 model : RMX2185 warna hijau, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
6. Pemeriksaan terhadap *Backup files* dari *Nano Simcard* bertuliskan Loop 4G LTE ICCID : 8962100094720082705 (nomor : 082294008270) yang terpasang didalam *Smartphone* merk Realme C11 model : RMX2185 warna hijau, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
7. Pemeriksaan terhadap *Backup files* dari *Smartphone* merk Infinix Hot 9 Play model : Infinix X680 warna biru IMEI : 354357112910985, pemilik atas nama Galang Juliysyah Saputra Bin Ujang, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
8. Pemeriksaan terhadap *Backup files* dari *Nano Simcard* XL Axiata ICCID : 8962116647309441253 (nomor : 08311662659) yang terpasang didalam *Smartphone* merk Infinix HOT 9 play model : Infinix X680 warna biru, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
9. Pemeriksaan terhadap *Backup files* dari *Smartphone* merk Oppo A5s model : CPH1909 warna biru IMEI : 866251042397119, pemilik atas nama Dwi Bagus Saputra Bin M. Mislikan, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 4 (Empat) buah *video files*;
10. Pemeriksaan terhadap *Backup files* dari *Nano Simcard* bertuliskan XL Axiata ICCID : 8962116646499093197 (nomor : 083172921997) yang terpasang didalam *Smartphone* merk Oppo A5s model : CPH1909 warna biru, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
11. Pemeriksaan terhadap *Backup files* dari *Nano Simcard* berlogo Telkomsel ICCID : 8962100071820801267 yang terpasang didalam *Smartphone* merk Oppo A5s model : CPH1909 warna biru, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
12. Pemeriksaan terhadap *Backup files* dari *Smartphone* merk Advan model : 6501 warna biru IMEI : 353167090478546, pemilik atas nama Yuda Gintara Lesmana Bin Ujang Parianto, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *video files* dan *chatting* (percakapan) dalam aplikasi Whatsapp;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lht



13. Pemeriksaan terhadap *Backup files* dari *Nano Simcard* bertuliskan XL Axiata ICCID : 8962116647310745528 (nomor: 083156570987) yang terpasang didalam *Smartphone* merk Advan model : 6501 warna biru, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maskud pemeriksaan;
14. Pemeriksaan terhadap *Backup files* dari *Nano Simcard* berlogo Telkomsel ICCID : 8962100083526512627 (nomor : 085383651262) yang terpasang didalam *Smartphone* merk Advan model : 6501 warna biru, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maskud pemeriksaan;
15. Pemeriksaan terhadap *Smartphone* merk Xiaomi model : Redmi 4A warna emas IMEI : 864444031447803, pemilik atas nama Aldi Rio Saputra Bin Jauhari Harahap, tidak dapat dilakukan karena barang bukti tidak dapat dinyalakan;
16. Pemeriksaan terhadap *Backup files* dari *Nano Simcard* bertuliskan XL Axiata ICCID : 8962115346862619659 (nomor : 083169762468) yang terpasang didalam *Smartphone* merk Xiaomi model : Redmi 4A warna emas, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maskud pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudha Giantara Lesmana Bin Ujang, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Anak Korban melakukan persetubuhan dengan teman dekatnya pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 11.30 WIB bertempat di dalam WC yang ada di dalam rumah kosong bekas Mes PT TAHIRA yang beralamat di Kel. Lahat Tengah, Kec. Lahat, Kab. Lahat;
 - Bahwa, perbuatan Anak Korban tersebut direkam dalam bentuk video dan disebarkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, cara Terdakwa merekam adalah saat Anak Korban sedang melakukan persetubuhan dengan teman dekatnya lalu Terdakwa merekam dengan menggunakan HP melalui sela-sela plafon WC tempat Anak Korban bersetubuh tersebut dan setelah itu video tersebut dibagikan oleh Terdakwa kepada orang lain juga diunggah dalam media social



Facebook oleh Terdakwa berupa tangkapan layar persetubuhan antara Anak Korban dan teman dekatnya hingga video tersebut beredar luas di media sosial;

- Bahwa, tujuan Terdakwa merekam dan menyebarkan video persetubuhan tersebut agar Terdakwa mendapatkan uang dari teman dekat Anak korban dan juga menurut cerita dari teman dekat Anak Korban tersebut Terdakwa juga mau melakukan hubungan badan dengan teman dekat Anak Korban tetapi teman dekat Anak Korban tidak mau memenuhi keinginan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa tidak terima dan selanjutnya menyebarkan video tersebut;
- Bahwa, kejadiannya awalnya pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 11.00 sepulang sekolah di SMA N 1 Lahat, Anak Korban mengajak teman dekat Anak Korban ke rumah kosong bekas mess PT. TAHIRA yang beralamat di Kel. Lahat Tengah Kec. Lahat Kab. Lahat, dan setelah sampai di rumah kosong tepatnya di teras belakang Anak Korban bersama teman dekat Anak Korban bertemu dengan Anak Saksi Dwi Bagus Saputra Bin M. Mislikin, Anak Saksi M. Riski Saputra Bin Andika Rudiansyah, dan temannya yang bernama Bintang yang saat itu sedang duduk setelah Anak Korban dan teman dekat Anak Korban masuk ke dalam bangunan kosong tersebut melalui pintu depan dan selanjutnya Anak Korban mengajak teman dekat Anak Korban masuk ke dalam WC untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa, saat Anak Korban dan teman dekat Anak Korban sedang melakukan persetubuhan tersebut Anak Korban melihat ke arah atas tepatnya di sela-sela plafon WC tersebut dan melihat kamera HP diarahkan ke arah Anak Korban. Melihat hal tersebut Anak Korban dan teman dekat Anak Korban menghentikan persetubuhan tersebut dan langsung memakai kembali pakaian, setelah itu Anak Korban dan teman dekat Anak Korban keluar dari rumah kosong tersebut dan menemui siapa yang telah merekam persetubuhan tersebut;
- Bahwa, saat itu Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, Anak Saksi Dwi Bagus Saputra Bin M. Mislikin, Anak Saksi M. Riski Saputra Bin Andika Rudiansyah, Anak Saksi Galang Juliansyah Saputra Bin Ujang dan Bintang yang saat itu sedang berada di teras belakang rumah kosong tersebut, dan menanyakan siapa yang telah merekam persetubuhan yang Anak Korban lakukan bersama teman dekat Anak Korban kemudian



Terdakwa menjawab kalau dirinya yang telah merekam persetujuan tersebut;

- Bahwa, setelah itu Anak Korban meminta Terdakwa menghapus rekaman video tersebut tetapi Terdakwa tidak mau, Selanjutnya Anak Korban dan teman dekat Anak Korban langsung meninggalkan lokasi tersebut, setelah itu Anak Korban dihubungi oleh anak saksi Anak Saksi Dwi Bagus Saputra Bin M. Mislikin melalui whatsapp dan mengatakan kalau Terdakwa ada meminta uang kepada teman dekat Anak Korban dan juga meminta bersetubuh dengan teman dekat Anak Korban sebagai syarat untuk menghapus video tersebut, selanjutnya Anak Korban menghubungi teman dekat Anak Korban dan mempertanyakan informasi tersebut dan saat itu teman dekat Anak Korban menerangkan bahwa dirinya telah dihubungi oleh Terdakwa untuk meminta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun teman dekat Anak Korban hanya memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa, pada hari senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 14.00 WIB saat Anak Korban sedang di rumah, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dengan menggunakan HP anak saksi Galang Juliansyah Saputra Bin Ujang yang isinya adalah mengancam akan menyebarkan video persetujuan tersebut dan saat itu Anak Korban tidak menggubris ancaman dari Terdakwa tersebut. Kemudian sekira jam 16.00 WIB saat Anak Korban sedang di luar, Anak Korban mendapat kabar dari teman-temannya bahwa di dalam unggahan Facebook milik Terdakwa ada tangkapan layar video persetujuan Anak Korban dengan teman dekat Anak Korban dan video tersebut telah beredar luas di media sosial;
 - Bahwa, selain di Facebook milik Terdakwa, pada grup whatsapp SMA Anak Korban juga tersebar 2 (dua) tangkapan layar video persetujuan;
 - Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Anak Korban yang menyatakan Terdakwa meminta bersetubuh dengan teman dekat Anak Korban sebagai syarat untuk menghapus video tersebut dan atas bantahan Terdakwa tersebut, Anak Korban tetap pada keterangannya;
2. Dwi Bagus Saputra Bin M. Mislikin, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Anak Korban melakukan persetujuan dengan teman dekatnya pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 11.30 wib bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam WC yang ada didalam rumah kosong bekas Mes PT TAHIRA yang beralamat di Kel. Lahat Tengah Kec. Lahat Kab. Lahat;

- Bahwa, perbuatan Anak Korban tersebut direkam dalam bentuk video dan disebar oleh Terdakwa menggunakan handphone OPPO A5S warna Biru milik Anak Saksi;
- Bahwa, cara Terdakwa merekam adalah saat Anak Korban sedang melakukan persetubuhan dengan teman dekatnya lalu Terdakwa merekam dengan menggunakan HP Anak Saksi melalui sela-sela plafon WC tempat Anak Korban bersetubuh tersebut dan setelah itu video tersebut dibagikan oleh Terdakwa kepada orang lain juga diunggah dalam media sosial Facebook oleh Terdakwa berupa tangkapan layar persetubuhan antara Anak Korban dan teman dekatnya hingga video tersebut beredar luas di media sosial;
- Bahwa, video rekaman Anak Korban dan teman dekat Anak Korban yang sedang berhubungan badan tersebut telah tersebar luas di media sosial dikarenakan Terdakwa mengirim 4 (empat) video tersebut ke Anak Saksi M. Riski Saputra Bin Andika Rudiansyah melalui WhatsApp dari handpone milik Anak Saksi;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengirimkan video tersebut ke Anak Saksi M. Riski Saputra Bin Andika Rudiansyah adalah untuk cadangan jika video yang ada di handphone milik Anak Saksi tersebut dihapus, masih ada data video cadangan. Selain itu, Terdakwa juga bertujuan mendapatkan uang dari teman dekat Anak korban dan supaya teman dekat Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan teman dekat Anak Korban tetapi teman dekat Anak Korban tidak mau memenuhi keinginan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa tidak terima dan selanjutnya menyebarkan video tersebut;
- Bahwa, kejadiannya awalnya pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 11.00 sepulang sekolah di SMA N 1 Lahat, Anak Korban mengajak teman dekat Anak Korban ke rumah kosong bekas mess PT. TAHIRA yang beralamat di Kel. Lahat Tengah Kec. Lahat Kab. Lahat, dan setelah sampai di rumah kosong tepatnya di teras belakang Anak Korban bersama teman dekat Anak Korban bertemu dengan Anak Saksi, Anak Saksi M. Riski Saputra Bin Andika Rudiansyah, Anak Saksi Galang Juliansyah Saputra Bin Ujang dan Bintang yang saat itu sedang duduk setelah Anak Korban dan teman dekat Anak Korban masuk ke dalam bangunan kosong tersebut melalui pintu depan dan selanjutnya Anak

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengajak teman dekat Anak Korban masuk kedalam WC untuk melakukan hubungan badan;

- Bahwa, Terdakwa mengunggah tangkapan layar video persetubuhan tersebut pada Facebook milik Terdakwa, namun Anak Saksi tidak tahu apakah di grup whatsapp SMA Anak Korban juga tersebar video persetubuhan tersebut;
 - Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Anak Korban yang menyatakan Terdakwa meminta bersetubuh dengan teman dekat Anak Korban sebagai syarat untuk menghapus video tersebut dan atas bantahan Terdakwa tersebut, Anak Korban tetap pada keterangannya;
3. M. Riski Saputra Bin Andika Rudiansyah, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Anak Korban melakukan persetubuhan dengan teman dekatnya pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 11.30 wib bertempat di dalam WC yang ada didalam rumah kosong bekas Mes PT TAHIRA yang beralamat di Kel. Lahat Tengah Kec. Lahat Kab. Lahat;
 - Bahwa, perbuatan Anak Korban tersebut direkam dalam bentuk video dan disebar oleh Terdakwa menggunakan handphone OPPO A5S warna Biru milik Anak Saksi Dwi Bagus Saputra Bin M. Mislikin;
 - Bahwa, cara Terdakwa merekam adalah saat Anak Korban sedang melakukan persetubuhan dengan teman dekatnya lalu Terdakwa merekam dengan menggunakan HP Anak Saksi Dwi Bagus Saputra Bin M. Mislikin melalui sela-sela plafon WC tempat Anak Korban bersetubuh tersebut dan setelah itu video tersebut dibagikan oleh Terdakwa kepada orang lain juga diunggah dalam media sosial Facebook oleh Terdakwa berupa tangkapan layar persetubuhan antara Anak Korban dan teman dekatnya hingga video tersebut beredar luas di media sosial;
 - Bahwa, video rekaman Anak Korban dan teman dekat Anak Korban yang sedang berhubungan badan tersebut telah tersebar luas di media sosial dikarenakan Terdakwa mengirim video tersebut ke Anak Saksi melalui WhatsApp dari handpone milik Anak Saksi Dwi Bagus Saputra Bin M. Mislikin;
 - Bahwa, tujuan Terdakwa mengirimkan video tersebut ke Anak Saksi adalah untuk cadangan jika video yang ada di handphone milik Anak Saksi Dwi Bagus Saputra Bin M. Mislikin tersebut dihapus, masih ada data video cadangan. Selain itu, Terdakwa juga bertujuan mendapatkan uang

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari teman dekat Anak korban dan supaya teman dekat Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan teman dekat Anak Korban tetapi teman dekat Anak Korban tidak mau memenuhi keinginan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa tidak terima dan selanjutnya menyebarkan video tersebut;

- Bahwa, Terdakwa pernah menghubungi Anak Saksi menggunakan handphone Bintang untuk meminta video-video persetubuhan tersebut dan dijawab oleh Anak Saksi bahwa video tersebut telah Anak Saksi hapus, namun dikarenakan Terdakwa mengancam dan berbicara kotor, Anak Saksi kemudian mengirimkan video tersebut ke handphone Bintang melalui whatsapp;
- Bahwa, ada 2 (dua) video yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui HP anak saksi Dwi Bagus Saputra Bin M. Mislikin kepada anak saksi
- Bahwa, kejadiannya awalnya pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 11.00 sepulang sekolah di SMA N 1 Lahat, Anak Korban mengajak teman dekat Anak Korban ke rumah kosong bekas mess PT. TAHIRA yang beralamat di Kel. Lahat Tengah Kec. Lahat Kab. Lahat, dan setelah sampai di rumah kosong tepatnya di teras belakang Anak Korban bersama teman dekat Anak Korban bertemu dengan Anak Saksi Dwi Bgaus, Anak Saksi, Anak Saksi Galang Juliansyah Saputra Bin Ujang dan Bintang yang saat itu sedang duduk setelah Anak Korban dan teman dekat Anak Korban masuk ke dalam bangunan kosong tersebut melalui pintu depan dan selanjutnya Anak Korban mengajak teman dekat Anak Korban masuk ke dalam WC untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa, Anak Saksi menonton video tersebut, setelah itu anak saksi mendapat chat Whatsapp dari Bintang untuk mengirimkan video tersebut kepada Bintang, kemudian anak saksi kirimkan video tersebut ke whatsapp Bintang;
- Bahwa, Terdakwa mengunggah tangkapan layar video persetubuhan tersebut pada Facebook milik Terdakwa, namun Anak Saksi tidak tahu apakah di grup whatsapp SMA Anak Korban juga tersebar video persetubuhan tersebut;
- Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Anak Korban yang menyatakan Terdakwa meminta bersetubuh dengan teman dekat Anak Korban sebagai syarat untuk menghapus video tersebut dan atas bantahan Terdakwa tersebut, Anak Korban tetap pada keterangannya;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Galang Juliansyah Saputra Bin Ujang, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Korban melakukan persetubuhan dengan teman dekatnya pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 11.30 wib bertempat di dalam WC yang ada didalam rumah kosong bekas Mes PT TAHIRA yang beralamat di Kel. Lahat Tengah Kec. Lahat Kab. Lahat;
- Bahwa, perbuatan Anak Korban tersebut direkam dalam bentuk video dan disebar oleh Terdakwa menggunakan handphone OPPO A5S warna Biru milik Anak Saksi Dwi Bagus Saputra Bin M. Mislikin;
- Bahwa, cara Terdakwa merekam adalah saat Anak Korban sedang melakukan persetubuhan dengan teman dekatnya lalu Terdakwa merekam dengan menggunakan HP Anak Saksi Dwi Bagus Saputra Bin M. Mislikin melalui sela-sela plafon WC tempat Anak Korban bersetubuh tersebut dan setelah itu video tersebut dibagikan oleh Terdakwa kepada orang lain juga diunggah dalam media sosial Facebook oleh Terdakwa berupa tangkapan layar persetubuhan antara Anak Korban dan teman dekatnya hingga video tersebut beredar luas di media sosial;
- Bahwa, video rekaman Anak Korban dan teman dekat Anak Korban yang sedang berhubungan badan tersebut telah tersebar luas di media sosial dikarenakan Terdakwa mengirim video tersebut ke Anak Saksi M. Riski Saputra Bin Andika Rudiansyah melalui WhatsApp dari handpone milik Anak Saksi Dwi Bagus Saputra Bin M. Mislikin;
- Bahwa, Anak Saksi tidak berani melarang saat Terdakwa mengirimkan vidio tersebut melalui media sosial WhatsApp dikarenakan anak saksi takut dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa yang menyebarluaskan video persetubuhan Anak korban dan teman dekatnya dengan cara mengunggah di facebook miliknya dengan akun atas nama Muhammad Rahmat Ripaldi berupa tangkapan layar video persetubuhan dengan bertuliskan "VIRAL SMA 1", setelah mengunggah lalu Terdakwa menyebarluaskan 2 (dua) video rekaman persetubuhan Anak Korban dan teman dekat Anak Korban dengan cara mingirimkan video tersebut dengan menggunakan aplikasi WhatsApp ke nomor handphone orang-orang yang meminta video tersebut;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengirimkan video tersebut ke Anak Saksi M. Riski Saputra Bin Andika Rudiansyah adalah untuk cadangan jika video yang ada di handphone milik Anak Saksi tersebut dihapus, masih ada

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data video cadangan. Selain itu, Terdakwa juga bertujuan mendapatkan uang dari teman dekat Anak korban dan supaya teman dekat Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan teman dekat Anak Korban tetapi teman dekat Anak Korban tidak mau memenuhi keinginan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa tidak terima dan selanjutnya menyebarkan video tersebut;

- Bahwa, kejadiannya awalnya pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 11.00 sepulang sekolah di SMA N 1 Lahat, Anak Korban mengajak teman dekat Anak Korban ke rumah kosong bekas mess PT. TAHIRA yang beralamat di Kel. Lahat Tengah Kec. Lahat Kab. Lahat, dan setelah sampai di rumah kosong tepatnya di teras belakang Anak Korban bersama teman dekat Anak Korban bertemu dengan Anak Saksi, anak saksi Dwi Bagus Saputra Bin M. Mislikin, dan BINTANG yang saat itu sedang duduk setelah Anak Korban dan teman dekat Anak Korban masuk ke dalam bangunan kosong tersebut melalui pintu depan dan selanjutnya Anak Korban mengajak teman dekat Anak Korban masuk kedalam WC untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa, Terdakwa mengunggah tangkapan layar video persetubuhan tersebut pada Facebook milik Terdakwa, namun Anak Saksi tidak tahu apakah di grup whatsapp SMA Anak Korban juga tersebar video persetubuhan tersebut;
- Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Anak Korban yang menyatakan Terdakwa meminta bersetubuh dengan teman dekat Anak Korban sebagai syarat untuk menghapus video tersebut dan atas bantahan Terdakwa tersebut, Anak Korban tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Peri Umar Farouk, S.H., M.H, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Ahli menerangkan bahwa hasil dari pemeriksaan laboratorium terhadap pemeriksaan handphone dari para saksi dengan nomor : 382/FKF/2021 tanggal 04 November 2021 yakni 2 (dua) fail vidio, satu berdurasi 24 detik dan lainnya berdurasi 32 detik, merupakan produk pornografi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yakni eksplisit memuat :

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Persenggamaan, di fail video 24 detik, yakni persenggamaan antara seorang laki-laki (sdr. YUDA) dan seseorang perempuan (sdri. AMEL); dan

b. Ketelanjangan, di fail video 32 detik, yakni kondisi seorang perempuan (sdri. AMEL) tanpa penutup tubuh menampakkan alat kelamin (vagina sdri. AMEL).

- Ahli menerangkan bahwa Pokok unsur Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diperbarui dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UUITE) sebagai berikut:

- Unsur Pelaku, yakni setiap Orang, adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

- Unsur 'sengaja dan tanpa hak', yakni adanya maksud melakukan serta tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau dilakukan tanpa kewenangan.

- Unsur Perbuatan, dalam hal ini disebutkan 3 (tiga) perbuatan, yakni:

'mendistribusikan', cfm. Paragraf Pertama Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UUITE, adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

'mentransmisikan', cfm. Paragraf Kedua Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UUITE, adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

'membuat dapat diakses', cfm. Paragraf Ketiga Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UUITE, adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Sedangkan definisi terkait dalam penjelasan unsur perbuatan tersebut sebagai berikut:

Informasi Elektronik, cfm. Pasal 1 Angka 1 UUITE, adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dokumen Elektronik, cfm. Pasal 1 Angka 4 UUITE, adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sistem Elektronik, cfm. Pasal 1 Angka 5 UUIE, adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

- Unsur Muatan, dalam hal ini disebutkan 'yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan'.

Secara konkrit berkenaan perbuatan sdr. RAHMAD RIPALDI sebagaimana Kronologi di atas unsur Pasal 27 ayat (1) UUIE adalah sebagai berikut:

- Unsur Pelaku, yakni sdr. RAHMAD RIPALDI sebagai orang perseorangan.
- Unsur 'sengaja dan tanpa hak' dari sdr. RAHMAD RIPALDI, yakni dengan maksud untuk melakukan perbuatan sebagaimana dijelaskan di bawah, dan tanpa kewenangan.
- Unsur Perbuatan, dalam hal ini yang dilakukan sdr. RAHMAD RIPALDI menyebarluaskan termasuk kategori mentransmisikan (pengiriman dari satu orang ke satu orang lainnya) dan membuat dapat diakses dalam tindakan-tindakan:

Mengirim fail video dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp merek oppo A5s warna ungu milik sdr. BAGUS ke 1 (satu) unit Hp merek ASUS ZANDPHONE 2 warna abu-abu milik sdr, RIZKI via Watsapp kemudian dari handphone milik sdr. RIZKI di kirim lagi ke satu unit handphone merek INFINIX Hot 9 warna Biru milik sdr. GALANG.

Memposting di histori facebook miliknya dengan akun a.n Muhammad Rahmat Ripaldi <https://www.facebook.com/rahmat.ripaldi.336/>, yaitu screenshot video yang bertuliskan "VIRAL SAMA 1";

Jika ada yang ingin meminta fail video di atas akan langsung mengirim pesan (chat) pribadi kepada sdr. RAHMAD RIPLADI di Messenger Facebook miliknya dengan mengirimkan nomor handphone, dan sdr. RAHMAD RIPALDI akan mengirimkan fail video tersebut melalui aplikasi WhastApp ke nomor yang meminta video dimaksud;

- Unsur Muatan, dalam hal ini disebutkan 'yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan'. Ahli menyatakan bahwa muatan Pornografi adalah muatan lebih khusus dari muatan yang melanggar kesusilaan, yang bersifat seksual (kesusilaan seksual). Dapat dilihat dari Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, bahwa Pornografi didefinisikan sebagai, "gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.” Singkatnya hubungan antara Pornografi dengan pelanggaran kesusilaan (seksual) adalah bahwa Pornografi merupakan pesan ‘yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pornografi adalah bagian dari jenis muatan kesusilaan.

Secara pengertian lebih luas dari kesusilaan yang didalamnya termasuk Pornografi, maka sdr. RAHMAD RIPALDI memenuhi unsur Pasal 27 ayat (1) UUIE. Namun demikian, mengingat muatannya telah jelas-jelas merupakan Produk Pornografi, vide Jawaban untuk nomor 9.b di atas, Ahli berpendapat bahwa perbuatan sdr. RAHMAD RIPALDI dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diakses Produk Pornografi sudah termasuk dalam perbuatan ‘menyebarkan Pornografi’, cfm. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Nomor LAB : 382/FKF/2021 tertanggal 04 November 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 12.00 wib bertempat di bangunan kosong bekas PT. TAHIRA di depan SMA SANGSAPURBA Lahat tepatnya di kamar mandi, Terdakwa telah merekam persetubuhan antara Anak Korban dengan teman dekatnya;
- Bahwa, awalnya Terdakwa meminjam handphone OPPO A5S warna Biru Anak Saksi Dwi Bagus Saputra Bin M. Mislikin untuk membuka Facebook Terdakwa;
- Bahwa, setelah beberapa saat kemudian, datang Anak Korban dan teman dekatnya menuju belakang WC bekas rumah kosong tersebut;
- Bahwa, Terdakwa kemudian mengintip melalui atas bak di sebelah WC tempat Anak Korban dan teman dekatnya berada;
- Bahwa, terdakwa melihat Anak Korban dan teman dekatnya sedang melakukan persetubuhan;
- Bahwa, Anak Korban mengetahui terdakwa telah merekam Anak Korban dan teman dekatnya yang sedang melakukan persetubuhan;
- Bahwa, Anak Korban dan teman dekatnya keluar dari WC tersebut dan bertanya kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa siapa yang telah merekam Anak Korban dan teman dekatnya dan Terdakwa jawab jika yang

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekam video tersebut adalah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menghapusnya namun Terdakwa menolak;

- Bahwa, Terdakwa ada menghubungi teman dekat Anak Korban untuk meminta sejumlah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi teman dekat Anak Korban hanya memberikan uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai syarat video tersebut dihapus;
- Bahwa, terdakwa mengirimkan file video persetubuhan Anak Korban dan teman dekatnya kepada anak saksi M. Riski Saputra, anak saksi Galang Juliansyah Saputra, anak saksi Dwi Bagus Saputra, Bintang, dan Hiro sebanyak 4 (empat) video melalui aplikasi WhatsApp;
- Bahwa, ada 2 (dua) tangkapan layar video persetubuhan yang terdakwa unggah di akun Facebook milik terdakwa dengan judul "VIRAL SMA 1 LAHAT";
- Bahwa, setelah diunggah, ada sekitar 22 (dua puluh dua) orang teman-teman Facebook terdakwa yang meminta dikirimkan video kemudian Terdakwa pun mengirimkannya melalui nomor whatsapp yang mereka berikan melalui messenger Facebook;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit handphone merek Realme C11 warna hijau no model RMX2185 dengan IMEI1 863227045116790 dan IMEI2 863227045116782;
2. 1 (Satu) unit handphone merek INFINIX warna biru no model INFINIX X680 dengan IMEI1 354357112910985 dan IMEI2 354357112910985;
3. 1 (Satu) unit handphone merek Oppo A5s warna biru no model CPH1909 dengan IMEI1 866251042397119 dan IMEI2 866251042397101;
4. 1 (Satu) unit handphone merek ADVAN warna biru no model 6501 dengan IMEI1 353167090478546 dan IMEI2 353167090678541;
5. 1 (Satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru muda no model v2039 dengan IMEI1 865451053908199 dan IMEI2 865451053908181;
6. 1 (Satu) unit handphone merek Asus Zenfone 2 warna abu-abu no model Asus x014d;
7. 1 (Satu) unit handphone merek Xiami 4A warna silver no model Redmi 4A dengan IMEI1 864444031447803 dan IMEI 2 : 864444031447811;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum menghadirkan para Anak Saksi yang semuanya berusia di bawah 15 (lima belas) tahun

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Anak korban dan para Anak Saksi tidak dapat disumpah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli yang telah diberikan di bawah sumpah dan juga mengajukan bukti surat yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka keterangan Anak Korban dan para Anak Saksi yang berkesesuaian dengan alat bukti yang lain dan telah dibenarkan oleh Terdakwa memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim dalam menentukan fakta hukum yang diperoleh melalui persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 12.00 wib bertempat di bangunan kosong bekas PT. TAHIRA di depan SMA SANGSAPURBA Lahat tepatnya di kamar mandi, Terdakwa telah merekam persetubuhan antara Anak Korban dengan teman dekatnya;
- Bahwa, cara Terdakwa merekam persetubuhan Anak Korban dengan teman dekatnya dengan cara mengintip melalui atas bak di sebelah WC tempat Anak Korban dan teman dekatnya berada dan saat Terdakwa melihat Anak Korban dan teman dekatnya sedang melakukan persetubuhan, Terdakwa merekamnya dengan menggunakan handphone OPPO A5S warna Biru Anak Saksi Dwi Bagus Saputra Bin M. Mislikin;
- Bahwa, Anak Korban dan teman dekatnya keluar dari WC tersebut dan bertanya kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa siapa yang telah merekam Anak Korban dan teman dekatnya dan Terdakwa jawab jika yang merekam video tersebut adalah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menghapusnya namun Terdakwa menolak;
- Bahwa, Terdakwa ada menghubungi teman dekat Anak Korban untuk meminta sejumlah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi teman dekat Anak Korban hanya memberikan uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai syarat video tersebut dihapus;
- Bahwa, terdakwa mengirimkan file video persetubuhan Anak Korban dan teman dekatnya kepada anak saksi M. Riski Saputra, anak saksi Galang Juliansyah Saputra, anak saksi Dwi Bagus Saputra, Bintang, dan Hiro sebanyak 4 (empat) video melalui aplikasi WhatsApp;
- Bahwa, ada 2 (dua) tangkapan layar video persetubuhan yang terdakwa unggah di akun Facebook milik terdakwa dengan judul "VIRAL SMA 1 LAHAT";

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah diunggah, ada sekitar 22 (dua puluh dua) orang teman-teman Facebook terdakwa yang meminta dikirimkan video kemudian Terdakwa pun mengirimkannya melalui nomor whatsapp yang mereka berikan melalui messenger Facebook;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
3. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah dapat disamakan dengan unsur barang siapa yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;



Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada orang yang diajukan atau dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Rahmad Ripaldi Bin Qadga Harliansyah yang dijadikan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang di depan persidangan, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan *a quo*, sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona*. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, bahkan Terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar. Dengan demikian terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik sedangkan yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, kemudian yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sedangkan berdasarkan Pasal 1 poin 4, dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 12.00 wib bertempat di bangunan kosong bekas PT. TAHIRA di depan SMA SANGSAPURBA Lahat tepatnya di kamar mandi, Terdakwa telah merekam persetubuhan antara Anak Korban dengan teman dekatnya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa merekam persetubuhan Anak Korban dengan teman dekatnya dengan cara mengintip melalui atas bak di sebelah WC tempat Anak Korban dan teman dekatnya berada dan saat Terdakwa melihat Anak Korban dan teman dekatnya sedang melakukan persetubuhan, Terdakwa merekamnya dengan menggunakan handphone OPPO A5S warna Biru Anak Saksi Dwi Bagus Saputra Bin M. Mislikin;

Menimbang, bahwa terdakwa mengirimkan file video persetubuhan Anak Korban dan teman dekatnya kepada anak saksi M. Riski Saputra, anak saksi Galang Juliansyah Saputra, anak saksi Dwi Bagus Saputra, Bintang, dan Hiro sebanyak 4 (empat) video melalui aplikasi WhatsApp;

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) tangkapan layar video persetubuhan yang terdakwa unggah di akun Facebook milik terdakwa dengan judul "VIRAL SMA 1 LAHAT";

Menimbang, bahwa setelah diunggah, ada sekitar 22 (dua puluh dua) orang teman-teman Facebook terdakwa yang meminta dikirimkan video kemudian Terdakwa pun mengirimkannya melalui nomor whatsapp yang mereka berikan melalui messenger Facebook;

Menimbang, bahwa 4 (empat) file video persetubuhan tersebut dibuat dan dapat diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk digital, dan juga dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Elektronik, maka 4 (empat) file video persetujuan tersebut lebih mendekati definisi dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana yang telah dijabarkan di atas dihubungkan dengan bukti lain yang diajukan di persidangan, perbuatan terdakwa yang mengirimkan file video persetujuan Anak Korban dan teman dekatnya kepada anak saksi M. Riski Saputra, anak saksi Galang Juliansyah Saputra, anak saksi Dwi Bagus Saputra, Bintang, Hiro, dan 22 (dua puluh dua) orang teman-teman Facebook terdakwa sebanyak 4 (empat) video melalui aplikasi WhatsApp;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengunggah 2 (dua) tangkapan layar video persetujuan pada akun Facebook milik terdakwa dengan judul "VIRAL SMA 1 LAHAT", yang mana rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan mendistribusikan dokumen elektronik berupa video persetujuan yang tentu mengandung muatan asusila;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur mendistribusikan dokumen elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa kesengajaan (opzet) dalam teori hukum pidana Indonesia terdiri dari tiga macam, yaitu pertama, kesengajaan yang bersifat tujuan yang mana si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat dari perbuatan pidana tersebut, kedua, kesengajaan secara keinsyafan apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan ketiga, kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa sedangkan unsur tanpa hak yang termuat dalam pasal ini hanya menunjukkan adanya sifat tidak sahny suatu tindakan atau suatu maksud atau dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur yang telah dipertimbangkan sebelumnya, tindakan yang dimaksud dalam unsur ini adalah tindakan Mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lht



Menimbang, bahwa saat Terdakwa merekam persetubuhan antara Anak Korban dan teman dekatnya, Anak Korban keluar dari WC dan bertanya kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa siapa yang telah merekam Anak Korban dan teman dekatnya dan Terdakwa jawab jika yang merekam video tersebut adalah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menghapusnya namun Terdakwa menolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menghubungi teman dekat Anak Korban untuk meminta sejumlah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi teman dekat Anak Korban hanya memberikan uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai syarat video tersebut dihapus;

Menimbang, bahwa oleh karena isi dari video yang direkam Terdakwa merupakan persetubuhan dan direkam tanpa sepengetahuan orang yang ia rekam, pun setelah diketahui oleh orang yang bersangkutan Terdakwa menolak untuk menghapus video tersebut dan malah meminta sejumlah uang menunjukkan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesengajaan yang bersifat tujuan yaitu untuk mendapatkan keuntungan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hanyalah maksimumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Majelis Hakim tidak sepakat dengan lamanya hukuman dan jenis pidana pengganti denda dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang mana perbuatan Terdakwa Perbuatan Terdakwa merekam secara diam-diam kemudian mendistribusikan video persetubuhan Anak Korban dan teman dekatnya karena teman dekat Anak Korban menolak untuk memberikan uang kepada Terdakwa sebagai syarat dihapusnya video persetubuhan tersebut merupakan perbuatan yang melukai harga diri Anak Korban dan teman dekatnya juga menimbulkan trauma bagi para korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya hukuman yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis pidana pengganti denda, Majelis Hakim berpedoman sebagaimana yang tercantum dalam peraturan yang dilanggarnya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan jenis maupun berat ringannya pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah berupa kumulasi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur secara khusus mengenai pidana pengganti denda, maka merujuk kepada Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila pidana denda tidak dibayar, pidana denda diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (Satu) unit handphone merek Realme C11 warna hijau no model RMX2185 dengan IMEI1 863227045116790 dan IMEI2 863227045116782, 1 (Satu) unit handphone

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek INFINIX warna biru no model INFINIX X680 dengan IMEI1 354357112910985 dan IMEI2 354357112910985, 1 (Satu) unit handphone merek Oppo A5s warna biru no model CPH1909 dengan IMEI1 866251042397119 dan IMEI2 866251042397101, 1 (Satu) unit handphone merek ADVAN warna biru no model 6501 dengan IMEI1 353167090478546 dan IMEI2 353167090678541, 1 (Satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru muda no model v2039 dengan IMEI1 865451053908199 dan IMEI2 865451053908181, 1 (Satu) unit handphone merek Asus Zenfone 2 warna abu-abu no model Asus x014d, 1 (Satu) unit handphone merek Xiami 4A warna silver no model Redmi 4A dengan IMEI1 864444031447803 dan IMEI 2 : 864444031447811 merupakan alat yang digunakan untuk mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merekam kemudian mendistribusikan video persetujuan Anak Korban dan teman dekatnya merupakan perbuatan yang melukai harga diri Anak Korban dan teman dekatnya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi Anak Korban;
- Terdakwa melakukan perbuatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Ripaldi Bin Qadga Harliansyah tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit handphone merek Realme C11 warna hijau no model RMX2185 dengan IMEI1 863227045116790 dan IMEI2 863227045116782;
 - 1 (Satu) unit handphone merek INFINIX warna biru no model INFINIX X680 dengan IMEI1 354357112910985 dan IMEI2 354357112910985;
 - 1 (Satu) unit handphone merek Oppo A5s warna biru no model CPH1909 dengan IMEI1 866251042397119 dan IMEI2 866251042397101;
 - 1 (Satu) unit handphone merek ADVAN warna biru no model 6501 dengan IMEI1 353167090478546 dan IMEI2 353167090678541;
 - 1 (Satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru muda no model v2039 dengan IMEI1 865451053908199 dan IMEI2 865451053908181;
 - 1 (Satu) unit handphone merek Asus Zendfone 2 warna abu-abu no model Asus x014d;
 - 1 (Satu) unit handphone merek Xiami 4A warna silver no model Redmi 4A dengan IMEI1 864444031447803 dan IMEI 2 : 864444031447811.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada
Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh kami, Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., Chrisinta Dewi Destiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Agung Malik Rahman Hakim, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam sidang yang dilaksanakan secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliansyah, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35